

**KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA
NOMOR : Kep-310/BEJ/12-2006**

TENTANG

**PENCATATAN DAN PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Nomor IV.B.3 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-133/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006), PT Bursa Efek Jakarta memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan guna memberi landasan hukum bagi pelaksanaan pencatatan dan perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan terkait dengan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa, dalam suatu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta.

- Mengingat** :
1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.3 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-133/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006);
 4. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
 5. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: S-3339/BL/2006 tanggal 21 Desember 2006, perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan Bursa Terkait dengan Pencatatan dan Perdagangan Unit Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Peraturan Nomor I-C: Tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Peraturan Nomor II-C: Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
3. Peraturan Nomor III-F: Tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Anggota Bursa Efek Yang Menjadi Dealer Partisipan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2006

PT Bursa Efek Jakarta

M.S. Sembiring
Direktur

Justitia Tripurwasani
Direktur

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
2. Sekretaris Bapepam dan LK
3. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK
4. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK
5. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-310/BEJ/12-2006

Tanggal : 22 Desember 2006

PERATURAN NOMOR I-C: TENTANG PENCATATAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah papan yang disediakan untuk mencatatkan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- I.2. **Pencatatan (*Listing*) Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah pencantuman Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Papan Pencatatan Reksa Dana sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.

II. PERSYARATAN PENCATATAN DI PAPAN PENCATATAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang akan mencatatkan Unit Penyertaannya di Bursa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- II.1. Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang disampaikan kepada Bapepam dan LK telah menjadi efektif.
- II.2. Nilai awal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan maksimum adalah sebesar nilai Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana tertuang dalam Prospektus.

III. PROSEDUR PENCATATAN

- III.1. Permohonan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa, diajukan oleh Manajer Investasi.
- III.2. Permohonan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. di atas, dilakukan dengan:
 - III.2.1. mengisi formulir permohonan Pencatatan yang bentuk dan isinya sesuai Lampiran I-C.1 Peraturan ini;
 - III.2.2. menyampaikan dokumen rancangan akhir Prospektus yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
 - III.2.3. membayar biaya pendaftaran permohonan Pencatatan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan biaya pendaftaran permohonan Pencatatan tersebut tidak dapat ditarik kembali, namun akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya Pencatatan awal sebagaimana dimaksud ketentuan IV.1.1. Peraturan ini, apabila permohonan Pencatatan diterima.
- III.3. Bursa dapat meminta penjelasan dari Manajer Investasi informasi yang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2 di atas dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II di atas.
- III.4. Dalam hal Bursa menganggap bahwa dokumen dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2. dan III.3. di atas telah lengkap, maka Bursa dan Manajer Investasi menandatangani perjanjian pendahuluan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sejak Bursa menerima dokumen dan atau informasi tersebut secara lengkap. Bentuk dan isi Perjanjian Pendahuluan sesuai dengan Lampiran I-C.2. Peraturan ini.
- III.5. Segera setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam dan LK menjadi efektif, Manajer Investasi wajib menyampaikan informasi dan dokumen kepada Bursa sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - III.5.1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Bapepam dan LK telah menjadi efektif.
 - III.5.2. Prospektus final penawaran umum sekurang-kurangnya 5 (lima) eksemplar.
 - III.5.3. Daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa.
 - III.5.4. Laporan Nilai Aktiva Bersih.
 - III.5.5. *Copy* kontrak antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan.
 - III.5.6. *Copy* kontrak dengan KSEI mengenai penyimpanan Unit Penyertaannya dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- III.6. Persetujuan Pencatatan akan diberikan oleh Bursa setelah Manajer Investasi melengkapi dokumen atau informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan III.5. di atas

dan dokumen atau informasi tersebut memenuhi persyaratan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II. di atas.

- III.7. Bursa mengumumkan pencatatan dan perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.6 di atas yang akan dicatatkan dan diperdagangkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum dimulainya Pencatatan dan perdagangan Unit Penyertaan tersebut.

IV. BIAYA PENCATATAN

- IV.1. Biaya Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ditetapkan sebagai berikut:

IV.1.1. Biaya Pencatatan awal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan

IV.1.2. Biaya Pencatatan tahunan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun.

- IV.2. Pembayaran Biaya Pencatatan:

IV.2.1. Biaya Pencatatan awal dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang ditetapkan.

IV.2.2. Biaya Pencatatan tahunan dibayar dimuka setiap bulan Januari. Dalam hal Pencatatan dilakukan tidak dalam bulan Januari, maka biaya Pencatatan tahunan untuk tahun pertama diperhitungkan secara proporsional dan dibayar bersamaan dengan biaya Pencatatan awal.

IV.2.3. Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1. dan IV.2.2. di atas, ditambah PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

V. PELAPORAN

- V.1. Pelaporan yang wajib disampaikan kepada Bursa oleh Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa, adalah:

V.1.1. Laporan harian yang disampaikan selambat-lambatnya pukul 16.30 WIB setiap Hari Bursa, meliputi:

V.1.1.1. Nilai Aktiva Bersih setiap hari setelah penutupan perdagangan Bursa.

V.1.1.2. Komposisi portofolio setiap hari setelah penutupan perdagangan di Bursa.

V.1.1.3. Jumlah peredaran Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diperdagangkan di Bursa (jika ada perubahan).

- V.1.1.4. Nama dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan).
- V.1.2. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. tentang Laporan Reksa Dana yang wajib disampaikan setiap akhir bulan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-5 (lima) pada setiap bulan berikutnya.
- V.1.3. Laporan Keuangan Tahunan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
- V.1.4. Laporan insidental sesegera mungkin kepada Bursa mengenai setiap kejadian, informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Unit Penyertaannya yang antara lain rencana dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP) bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- V.2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. di atas, diumumkan di Bursa melalui pengumuman Bursa selambat-lambatnya pada:
 - V.2.1. Hari Bursa yang sama setelah Bursa menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.1.1 sampai dengan ketentuan V.1.1.3. di atas, dan
 - V.2.2. Hari Bursa berikutnya setelah Bursa menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.1.4., V.1.2., dan ketentuan V.1.3. di atas.
- V.3. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini jatuh pada hari libur, maka Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa wajib menyampaikan laporan dimaksud selambat-lambatnya pada Hari Bursa terakhir sebelum hari libur tersebut.
- V.4. Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tetap berlaku meskipun Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diperdagangkan di Bursa tersebut dalam keadaan suspensi.

VI. SANKSI

Bursa dapat mengenakan sanksi kepada Manajer Investasi dan atau Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini sebagai berikut:

- VI.1. Peringatan tertulis kepada Manajer Investasi atas pelanggaran ketentuan tidak membayar biaya pencatatan tahunan sesuai jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud ketentuan IV. di atas.
- VI.2. Penghentian sementara (suspensi) perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa, apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ketentuan V. di atas.
- VI.3. Penghapusan pencatatan (Delisting).

VII. PENGHAPUSAN PENCATATAN (*DELISTING*)

Delisting suatu Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diperdagangkan di Bursa dapat terjadi antara lain karena:

- VII.1. Tidak memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II di atas.
- VII.2. Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa tidak melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V. di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.
- VII.3. Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa tidak membayar biaya Pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV. di atas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo kewajiban pembayaran biaya Pencatatan tahunan tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2006

PT Bursa Efek Jakarta

M.S. Sembiring
Direktur

Eddy Sugito
Direktur

Nomor :(domisili),(tgl/bln/thn).....
 Lampiran :

Perihal : Permohonan Pencatatan Unit
 Penyertaan Reksa Dana
 Berbentuk Kontrak Investasi
 Kolektif

Kepada Yth.:
Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Jakarta
 Up.Kadiv Pencatatan Sektor Jasa
 Jakarta Stock Exchange Building
 Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
 Jakarta 12190, Indonesia

Dengan surat ini kami sampaikan bahwa kami bermaksud melakukan pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di PT Bursa Efek Jakarta, sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh perjanjian pendahuluan dari PT Bursa Efek Jakarta sebagai salah satu syarat kami untuk dapat mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut :

I. Umum

1. Nama Unit Penyertaan Reksa Dana :
 Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
2. Manajer Investasi : Nama:
 Alamat:
 Telp.:
 Fax.:
 E-mail:
3. Dealer Partisipan : Nama:
 (dapat lebih dari satu Dealer Partisipan) Alamat:
 Telp.:
 Fax.:
 E-mail.:
4. Nilai Awal : Rp
5. Nilai Maksimum Unit Penyertaan : Rp

II. Lampiran dokumen dan informasi yang disampaikan:

1. Dokumen rancangan akhir Prospektus yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
2. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan Pencatatan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hormat kami,

(.....)
 Manajer Investasi

**PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**
(Preliminary Listing Agreement)

Perjanjian ini dibuat pada hari ini,, oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

PT Bursa Efek Jakarta : Berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 4 Desember 1991 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Nomor 49 tanggal 30 September 2002, dibuat dihadapan DR. A. Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Master, Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Reksa Dana : Berkedudukan di, yang dalam hal ini diwakili oleh dalam kedudukannya selaku Manajer Investasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA bermaksud mencatatkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA bersedia mempertimbangkan hal tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.B.3 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-133/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006), Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Di PT Bursa Efek Jakarta

PIHAK PERTAMA akan mencatatkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA di Bursa Efek Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan PIHAK KEDUA telah diajukan sesuai dengan dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

2. Berdasarkan pertimbangan serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, diperoleh penilaian bahwa PIHAK KEDUA dapat memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa, khususnya yang berkaitan dengan:
 - a. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam dan LK telah menjadi efektif.
 - b. Nilai awal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PASAL 2

Penempatan Pada Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dengan memperhatikan ketentuan II Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa, PIHAK PERTAMA mencatatkan Reksa Dana PIHAK KEDUA di Bursa pada Papan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa.

PASAL 3

Pengakhiran Awal

Perjanjian ini akan berakhir apabila dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian ini terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Pernyataan pendaftaran yang diajukan ke Bapepam dan LK tidak menjadi efektif.
2. Permohonan pencatatan PIHAK KEDUA telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan Unit Penyertaan Reksa Dana PIHAK KEDUA telah dicatitkan dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa PIHAK PERTAMA.
3. Terdapat perubahan data dan atau informasi yang material yang mengakibatkan Calon Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-C tentang Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa.

PASAL 4

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan berdasarkan kesepakatan para pihak.

PASAL 5

Penutup

1. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Para Pihak

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....
Direktur Utama

.....
Manajer Investasi

PERATURAN NOMOR II-C: TENTANG PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA

I. DEFINISI

Yang dimaksud Dealer Partisipan dalam Peraturan ini adalah Anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) Dealer Partisipan.
- II.2. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar, Dealer Partisipan wajib secara berkala atau terus menerus memasukkan penawaran jual atau permintaan beli atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diperdagangkan di Bursa, dan bersedia merealisasikan transaksi dalam jumlah sesuai dengan komitmen sebagaimana tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif.
- II.3. Dealer Partisipan atas Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diperdagangkan di Bursa dan setiap perubahannya akan diumumkan di Bursa.

III. TATA CARA DAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN

- III.1. Tata cara dan pelaksanaan perdagangan termasuk biaya transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa ditetapkan sesuai dengan perdagangan saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek, kecuali ketentuan mengenai fraksi harga ditetapkan sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh rupiah).
- III.2. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah satuan perdagangan dan satuan perubahan harga Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dengan Keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK. Perubahan satuan perdagangan dan satuan perubahan harga tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2006

PT Bursa Efek Jakarta

M.S. Sembiring
Direktur

Justitia Tripurwasani
Direktur

LAMPIRAN III

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor : Kep-310/BEJ/12-2006

Tanggal : 22 Desember 2006

PERATURAN NOMOR III-F: TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI ANGGOTA BURSA EFEK YANG MENJADI DEALER PARTISIPAN

I. DEFINISI

Dealer Partisipan dalam Peraturan ini adalah Anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud.

II. KEWAJIBAN PELAPORAN

- II.1. Anggota Bursa Efek yang melakukan fungsi sebagai Dealer Partisipan wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada Bursa atas transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam kedudukannya sebagai Dealer Partisipan yang meliputi pelaksanaan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud untuk kepentingan diri sendiri.
- II.2. Laporan sebagaimana dimaksud II.1 di atas disampaikan setiap Hari Bursa pertama minggu berikutnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2006

PT Bursa Efek Jakarta

M.S. Sembiring
Direktur

Justitia Tripurwasani
Direktur